



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba masing-masing Nomor:054.1/050/II/Bappeda dan Nomor 79/DPRD-BK/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang Kebijakan Umum APBD T.A.2010 dan Nomor: 064/050/II/Bappeda dan Nomor 92/DPRD-BK/II/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 33. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 2);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 1);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 11);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 12);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 13);
 51. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16/III/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2010 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34/VIII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16/III/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2010 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 34);
 52. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22/VI/2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 597.732.556.712,00
2. Belanja	<u>Rp. 628.528.377.628,41</u>
Suplus/(Depositi)	Rp. (30.795.820.916,41)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 32.057.667.359,41
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.261.846.443,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto <u>Rp. 30.795.820.916,41.</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. Nihil

P a s a l 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 52.606.038.817,00
 - b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 473.557.997.411,00
 - c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp.71.568.520.484,00
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 7.487.914.036,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.148.699.141,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp.18.579.261.223,00
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 39.413.252.411,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.383.218.545.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 50.926.200.000,00
- (4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp.
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp.
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 12.532.460.484,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 46.442.809.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 12.593.251.000,00

P a s a l 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja-Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 382.300.328.741,41
 - b. Belanja-Belanja Langsung sejumlah Rp. 246.228.048.887,00
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 335.014.924.491,41

- b. Belanja Bunga sejumlah Rp. --
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. --
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.188.500.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.220.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 499.083.354,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 22.877.820.896,00
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 21.021.990.768,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 97.215.472.657,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 110.709.892.337,00

P a s a l 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 32.057.667.359,41
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.261.846.443,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Sejumlah Rp. 31.557.667.359,41
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Rp. 1.261.846.443,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

P a s a l 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD.

P a s a l 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 7 Mei 2010

BUPATI BULUKUMBA

A.M SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH

H.A.UNTUNG. AP

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010 NOMOR: 1*



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DALAM KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peran serta dunia usaha dalam peningkatan investasi, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diperlukan data-data perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dalam Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 14. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN DALAM KABUPATEN
BULUKUMBA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Bulukumba yang diberi tugas dan tanggungjawab dibidang perdagangan.
5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya.
6. Unit Pelayanan Terpadu adalah SKPD yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menerbitkan TDP.
7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi perusahaan, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bulukumba.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
11. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
12. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
14. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
15. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
16. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
18. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-TDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada instansi teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan tanda daftar perusahaan, diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana tanda daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi tanda daftar perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS-TDP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi tanda daftar perusahaan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT PENDAFTARAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perusahaan Perorangan, dan Bentuk Usaha Lain (BUL), termasuk Perusahaan Asing, dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dalam daerah.

- (3) Tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada SKPD yang beri tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu.

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha lain atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah mendengar pertimbangan instansi teknis dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Dengan nama Retribusi TDP dipungut retribusi atas pelayanan pemberian TDP.

Pasal 6

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian TDP.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh surat TDP.

Pasal 8

Retribusi TDP digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP
DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi, diukur berdasarkan :

- a. Bentuk Perusahaan :
1. Perseroan Terbatas (PT);
 2. Koperasi;
 3. Persekutuan Komanditer (CV);

4. Firma (Fa),
 5. Perusahaan Perorangan;
 6. Bentuk Usaha Lain (BUL); dan
 7. Perusahaan Asing.
- b. Jasa Permintaan Administrasi Perusahaan :
1. salinan resmi daftar perusahaan;
 2. petikan resmi dari daftar perusahaan; dan
 3. buku informasi perusahaan hasil olahan.

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif Retribusi adalah:

- a. untuk pendaftaran :
1. pendaftaran perusahaan baru;
 2. perpanjangan masa berlaku TDP;
 3. penggantian TDP karena perubahan data perusahaan; dan
 4. penggantian TDP karena hilang atau rusak tidak dapat dibaca.
- b. untuk pengganti :
1. biaya administrasi;
 2. biaya pemeriksaan dan pengawasan;
 3. biaya cetak; dan
 4. biaya pembinaan.

Pasal 11

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pendaftaran perusahaan baru Rp. 0,- (nol) rupiah.
- b. perpanjangan masa berlaku TDP :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 250.000,- |
| 2. Koperasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Persekutuan Komanditer (CV) | Rp. 125.000,- |
| 4. Firma (Fa) | Rp. 125.000,- |
| 5. Perusahaan Perorangan | Rp. 50.000,- |
| 6. Bentuk Usaha Lain (BUL) | Rp. 150.000,- |
| 7. Perusahaan Asing | Rp. 500.000,- |

- 8. Salinan Resmi Daftar Perusahaan Rp. 10.000,-
 - 9. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 5.000,-
 - 10. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan Rp. 50.000,-
- c. penggantian TDP karena perubahan data perusahaan, hilang atau rusak dan tidak dapat dibaca =

$$\frac{\text{Sisa masa berlaku TDP (bulan)}}{60 \text{ bulan}} \times 100\% \text{ tarif perpanjangan TDP.}$$
- d. penggantian TDP karena perubahan bentuk dan/atau status perusahaan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud huruf c dikali tarif berdasarkan bentuk dan/atau status perusahaannya.

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya TDP yang diubah atau diganti.

BAB V MASA, WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun dihitung tanggal diterbitkannya TDP.

Pasal 13

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran baku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan pengihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan SKRD dan STRD.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan tanda daftar perusahaan dilingkungan instansi teknis, yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang tanda daftar perusahaan;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan segala ketentuan tanda daftar perusahaan diancam pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 08) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2009

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A.M. SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

TTD

A. UNTUNG. AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2009 NOMOR 3

